



**PUTUSAN**

Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PATUA INSANI SAPULO**, yang diwakili oleh Manager, Ismayanti Azis, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Ruko Bisnis Center 3 Blok B1 dan B2, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusuf Gunco, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Topaz Raya Nomor F 66, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**DIAN PRATIWI HERIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Maccini Raya I, Nomor 28, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haswandy Andy Mas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), berkantor di Jalan Pelita Raya Blok A 34 Nomor 9, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada PT Patua Insani Sapulo yang berdomisili di Jalan AP Pettararii Ruko Bisnis Center 3 Blok B1 dan B2, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa Penggugat selama ini bekerja pada bagian penjualan tiket pada perusahaan Tergugat;
3. Bahwa adapun masa kerja Penggugat adalah 7 tahun kerja dengan upah terakhir sebesar Rp900.000,00/bulan;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upah Penggugat setiap tahun adalah sebagai berikut:
  - Tahun 2008 dan Tahun 2009 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa perkara berawal saat Penggugat menggunakan jilbab ke tempat kerja, namun ditegur oleh Manager perusahaan agar tidak menggunakan jilbab saat di kantor dengan alasan hal ini merupakan permintaan pimpinan perusahaan;
6. Bahwa Penggugat menolak untuk membuka jilbab saat tiba di kantor dan tidak mengindahkan teguran Manager tersebut, sehingga setelah beberapa minggu kemudian Penggugat dituduh telah menjual tiket secara pribadi yang mengatasnamakan perusahaan;
7. Bahwa fakta tentang penjualan tiket yang dimaksud adalah pekerjaan yang sudah berlangsung lama dan diketahui oleh Tergugat;
8. Bahwa atas dasar tuduhan penjualan tiket secara pribadi, Penggugat di PHK secara lisan pada bulan Agustus 2015;
9. Bahwa alasan PHK dari Tergugat adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, mengingat selama ini Tergugat tidak memiliki peraturan perusahaan yang mengatur soal mekanisme penjualan tiket, lagipula Penggugat belum pernah dinyatakan bersalah oleh Hakim Pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 sebagai sebuah petunjuk teknis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/Puu-I/2003 yang membatalkan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa atas perkara *a quo*, para pihak telah melakukan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, namun dalam sidang mediasi tersebut tidak ada kesepakatan sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan kemudian mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560.568/1284B/ Disnaker/XI/2015;
11. Bahwa mengingat PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah PHK yang tidak beralasan hukum, maka sangat wajar apabila Penggugat meminta

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa Pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Penghargaan Masa Kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 dan Penggantian Hak, dengan perincian sebagai berikut:

Pesangon	: 8 x 2 x Rp2.075.000,00	= Rp33.200.000,00
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x Rp2.075.000,00	= Rp6.225.000,00
Sub Total		= Rp39.425.000,00
Penggantian Hak	: 15 % x Rp39.425.000,00	= Rp5.913.750,00
Penggantian Cuti	: 2/25 x Rp2.075.000,00	= Rp996.000,00
Total		= Rp46.334.750,00

12. Bahwa sejak bekerja, Penggugat tidak mendapatkan upah sesuai upah minimum Kota Makassar, untuk itu sangat wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar c/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menghukum Tergugat membayarkan kekurangan upah kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kekurangan upah Tahun 2013:

Rp1.500.000 - Rp900.000 x 12 = Rp7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Kekurangan Upah Tahun 2014:

Rp1.900.000 - Rp900.000 x 12 = Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Kekurangan Upah Tahun 2015:

Rp2.075.000 - Rp900.000 x 12 = Rp14.100.000 (empat belas juta seratus rupiah);

Total: Rp33.300.000 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

13. Bahwa sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat, Penggugat tidak lagi menerima upah sebagaimana mestinya sementara Penggugat masih hendak bekerja namun Tergugat tidak menginginkan lagi Penggugat untuk bekerja sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan upah sejak Agustus 2015 s.d. Februari 2016 (7 Bulan) kepada Penggugat sebesar Rp15.002.250,00 dengan perincian sebagai berikut:

Upah Tahun 2015: Agustus s.d. Desember 2015 (5 bulan):

Rp2.075.000,00 x 5 bulan = Rp10.375.000,00;

Upah Tahun 2016: Januari s.d. Februari 2016 (2 bulan):

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.313.625,00 x 2 bulan = Rp4.627.250,00;

Total: Rp15.002.250,00 (lima belas juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

14. Bahwa karena gugatan ini disertai dengan perselisihan hak, maka sangat wajar jika Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutus terlebih dahulu perselisihan hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan memutusnya melalui putusan sela sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau setidaknya menyatakan putusan untuk perselisihan hak dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Membayarkan Tunggakan Upah kepada Penggugat selama 7 bulan sejak bulan Agustus 2015 s.d. Februari 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Upah Tahun 2015: Agustus s.d. Desember 2015 (5 bulan):

Rp2.075.000,00 x 5 bulan = Rp10.375.000,00;

Upah Tahun 2016: Januari s.d. Februari 2016 (2 bulan):

Rp2.313.625,00 x 2 bulan = Rp4.627.250,00;

Total: Rp15.002.250,00 (lima belas juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah kepada Penggugat sebesar 33.300.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah PHK yang tidak berdasar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Uang Kompensasi PHK kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon	: 8 x 2 x Rp2.075.000,00	= Rp33.200.000,00
Penghargaan Masa Kerja	: 3 x Rp2.075.000,00	= Rp6.225.000,00
Sub Total		= Rp39.425.000,00
Penggantian Hak	: 15 % x Rp39.425.000,00	= Rp5.913.750,00
Penggantian Cuti	: 2/25 x Rp2.075.000,00	= Rp996.000,00
Total		= Rp46.334.750,00

5. Menghukum Tergugat Membayarkan Tunggakan Upah kepada Penggugat selama 7 bulan sejak bulan Agustus 2015 s.d. Februari 2016 dengan sebesar Rp15.002.250,00 (lima belas juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Upah Tahun 2015: Agustus s.d. Desember 2015 (5 bulan):

Rp2.075.000,00 x 5 bulan = Rp10.375.000,00;

Upah Tahun 2016: Januari s.d. Februari 2016 (2 bulan):

Rp2.313.625,00 x 2 bulan = Rp4.627.250,00;

Total: Rp15.002.250,00 (lima belas juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah kepada Penggugat sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan Putusan untuk pembayaran tunggakan upah dan putusan pembayaran kekurangan upah sebagaimana yang Penggugat minta dalam petitum poin 5 dan poin 6 gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, atau Majelis Hakim berkendak lain, mohon putusan seadil-adilnya;

► Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam konvensi, dianggap terulang dalam rekonvensi, sepanjang menguntungkan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi benar adalah pekerja pada perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan sebagaimana surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 8 Agustus 2015 menyatakan bahwa benar telah berutang pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan akan menyelesaikan utang tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pernyataan itu ditandatangani;
3. Bahwa utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada Penggugat

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan *invoice* adalah sebesar Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi belum menyelesaikan utangnya tersebut sehingga wajar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara Rekonvensi ini menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berutang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan seluruh penguraian dalil, baik sangkalan atas gugatan konvensi, maupun dalil gugatan rekonvensi, maka dengan ini Tergugat Konvensi I Penggugat Rekonvensi memohon berkenan Majelis Hakim yang mulia agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membayar Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mks., tanggal 24 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus hubungan kerja sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp27.359.750,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan upah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar tunggakan upah atau upah yang belum terbayar kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak Agustus 2015 s.d. Februari 2016 sebesar Rp15.002.250,00 (lima belas juta dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Nihil yang dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 24 November 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 5 Januari 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perusahaan yang dikelola oleh Pemohon Kasasi adalah perusahaan jasa penjualan tiket, yang notabene *income* pendapatan perusahaan sangat ditentukan dari hasil penjualan tiket itu sendiri. Tentunya, dalam kaitannya dengan pengupahan itu sendiri didasarkan atas kesepakatan bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi mengenai besarnya upah pokok yang harus diterima setiap bulannya ditambah tunjangan kerja dan komisi penjualan tiket. Dan hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena kesepakatan pemberian upah dibenarkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1990 pada angka (1) poin (a), yakni: “ a. Upah Pokok (Gaji Pokok) adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan”;
2. Bahwa oleh karena itu, rujukan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar yang menetapkan besarnya Upah Pokok (Gaji Pokok) berdasarkan Upah Minimum Kota Makassar adalah tidak beralasan karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar merujuk pada kesepakatan pemberian upah yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1990 pada angka (1) poin (a) di atas;
3. Bahwa fakta telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah membuat Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2015 dan lahirnya surat pernyataan ini sendiri terkait adanya perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi yang merugikan keuangan perusahaan, yakni menjual tiket dengan mengatas namakan Pemohon Kasasi dan keuntungannya diambil sendiri oleh Termohon Kasasi, dan sejak ditandatangani Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2015, Termohon Kasasi sudah tidak pernah lagi masuk kerja semata-mata untuk menghindari kewajibannya mengembalikan uang perusahaan;
4. Bahwa dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar bahwa pemanggilan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sangat tidak beralasan karena tanpa dilakukan pemanggilan secara tertulis pun Termohon seharusnya dengan itikad baik datang untuk bekerja dan menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2015. Demikian

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017



halnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar menyangkut Pemutusan Hubungan Kerja itu sendiri adalah tidak beralasan karena sejak Termohon Kasasi membuat Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2015, Termohon Kasasi sudah tidak masuk lagi berkantor padahal sebagaimana diketahui bahwa jenis perusahaan yang dikelola Pemohon Kasasi adalah jenis perusahaan penjualan tiket, yang notabene kehadiran Termohon Kasasi diharapkan setiap harinya untuk melayani pelanggan, sehingga ketidakhadiran Termohon Kasasi inilah dipandang telah mengundurkan diri, apalagi telah dilalaikannya kewajiban hukumnya untuk membayar kerugian perusahaan;

5. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar yang merujuk pada Pasal 93 ayat (2) huruf (f) *juncto* Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah justru dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku karena sekalipun ketentuan tersebut mengatur tentang pemanggilan dan Pemutusan Hubungan Kerja, namun disatu sisi seharusnya Majelis Hakim tidak begitu saja mengabaikan fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Makanya, sangat-sangat tidak mencerminkan rasa keadilan ketika Termohon Kasasi sebagai pekerja yang telah merugikan keuangan perusahaan justru diposisikan di pihak yang benar dengan berdalil ketentuan dimaksud di atas dan Pemohon dihukum membayar tunggakan upah, sementara disatu sisi Termohon Kasasi sejak dibuatnya Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2015 sudah tidak bekerja;
6. Bahwa Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 1990 pada angka (1) poin (a), secara eksplisit menegaskan yakni: “a. Upah pokok (Gaji Pokok) adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan“. Dari surat edaran ini dikaitkan dengan fakta yang ada membuktikan bahwa perusahaan tempat Termohon Kasasi bekerja adalah perusahaan yang mengandalkan jasa penjualan tiket. Artinya, untuk ruginya ditentukan dari hasil penjualan tiket itu sendiri;
7. Bahwa dari fakta inilah, maka sistem pengupahan terhadap Termohon Kasasi maupun terhadap pegawai-pegawai lain didasarkan atas kesepakatan atas besarnya upah yang akan diterima karena sebagaimana



yang dikemukakan bahwa perusahaan Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang tidak memiliki *income* pendapatan tetap, melainkan ditentukan dari hasil penjualan tiket itu sendiri. Dan, karena pemberian upah ini sendiri didasarkan atas kesepakatan, sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim merujuk upah minimum yang berlaku. Selain itu, fakta membuktikan bahwa selama Termohon Kasasi bekerja pada Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mempermasalahkan masalah upah karena pada dasarnya Termohon Kasasi menyadari besarnya upah itu sendiri didasarkan atas kesepakatan;

8. Bahwa lahirnya Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2015 yang dibuat Termohon Kasasi adalah terkait dengan pekerjaan Termohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi mengakui telah merugikan keuangan perusahaan dan bersedia mengembalikan uang perusahaan tersebut. Dengan demikian, perbuatan membuat surat pernyataan yang dilakukan Termohon Kasasi dengan Pemutusan Hubungan Kerja itu sendiri adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, isi dari Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2015 adalah pada dasarnya Termohon Kasasi telah mengakui telah menjual tiket dengan mengatas namakan perusahaan dan akan mengganti kerugian yang dialami perusahaan dan atas dasar ini pula sehingga Termohon Kasasi tidak pernah lagi masuk bekerja karena telah melalaikan kewajibannya untuk membayar uang perusahaan;
9. Bahwa olehnya itu, sangat keliru jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar menyatakan surat pernyataan tersebut adalah merupakan hubungan utang piutang antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi tanpa melihat latar belakang dibuatnya surat pernyataan itu sendiri, yang nota bene merupakan penyebab lahirnya perselisihan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi/Penggugat dengan menjual tiket atas nama pribadi yang keuntungannya untuk pribadi dan tidak diberikan ke Pemohon Kasasi/Tergugat, dan telah diakui oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Karena itu Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa karena terhadap Termohon Kasasi telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemohon Kasasi dengan alasan melakukan pelanggaran yang dimaksud ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Termohon Kasasi berhak atas Uang Pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa ketidakhadiran Termohon Kasasi di tempat kerja bukan karena mangkir, tetapi oleh Pemohon Kasasi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan cara Pemohon Kasasi tidak mempekerjakan Termohon Kasasi maka Pemohon Kasasi wajib membayar upah kepada Termohon Kasasi selama Agustus 2015 s.d. Desember 2015 selama 5 (lima) bulan dan Januari 2016 s.d. Februari 2016 selama 2 (dua) bulan sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pemohon Kasasi wajib membayar kekurangan upah tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) *juncto* Pasal 89 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu perusahaan dilarang membayar upah Termohon Kasasi lebih rendah dari upah minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PATUA INSANI SAPULO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

*Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PATUA INSANI SAPULO** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 300 K/Pdt.Sus-PHI/2017